

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

TENTANG *TA'WIDH* DAN KARTU KREDIT

SYARIAH GOLD CARD

A. Pengertian Ta'widh

1. Definisi Ta'widh

Ta'widh adalah ganti rugi/kompensasi, denda yang dikenakan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya.¹

Menurut ulama berbeda beda tentang *ta'widh*, menurut Wahbah Al Zuhaily adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. sedangkan menurut Syekh Mustafa Zarqa yang dimuat dalam journal Islamic economic edisi II dan didukung oleh Syekh Abdullah bin Mani adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda nunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, yang mengakibatkan bank syariah mengalami kerugian atau

¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Uii Press,2012), h.69

hilangnya laba yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena kredit macet.

Menurut subekti dalam hukum positif menyangkut 3 hal yaitu: biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos ongkos yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.²

Ta'widh hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi. Kerugian yang dapat diduga hanya ditujukan pada kemungkinan timbul kerugian saja dan pembayaran ta'widh terdapat dalam aturan bunga moratoir.

2. Dasar Hukum Ta'widh

a. Q.S Al Maidah (5):1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

*“hai orang orang yang beriman, penuhilah akad akad itu,”*³

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Ke 12, Pt Intermasa, Jakarta, 1990, h 17-20

³ Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Lembaga Percetakan Al Quran, 2013)h 106

b. Q.S Al Isra (17):34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا^ط
بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”⁴

- c. Hadist Nabi riwayat jama’ah (Bukhari Dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi Dari Abu Hurairah, dan Ibn Umar Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah, dan Ibn Umar Ahmad dari Abu Hurairah, dan Ibn Umar Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah)

مطل الغني ظلم

“menunda nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”⁵

- d. Kaidah fiqh

الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”⁶

⁴ Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, ...,h 285

⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penjelasan Kitab: Shahih Muslim, Buku 10, h 683

3. Syarat sah ta'widh

Syarat sahnya ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, kerugian riil yang dimaksud yaitu biaya biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dikeluarkan. Jumlah atau besarnya ta'widh sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al furshah al dha-I ah*)

Menurut Wahbah Al Zuhaily, ketentuan ta'widh secara umum terbatas pada menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya) contohnya seperti memperbaiki dinding yang rusak menjadi utuh kembali seperti sedia kala. apabila hal tersebut sulit dilakukan maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau uang. Objek ta'widh adalah harta yang ada dan konkrit serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya).⁷

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007, Cet. Ke 2, h 10

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah, ...*, h 70

4. Fatwa DSN MUI No 43/DSN_MUI/VIII/2004 tentang ta'widh

A. Terdapat beberapa ketentuan tentang ta'widh antara lain:⁸

1. Ketentuan umum

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana yang di maksud ayat (2) adalah biaya biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti di alami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al furshah al-dha-I ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna serta murabahah dan ijarah.
- f. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul maal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas, tetapi tidak dibayarkan.

2. Ketentuan khusus

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat di akui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

⁸ Fatwa Dsn Mui No 43/DSN-MUI/VIII/2004 *Tentang Ta'widh*, h 5-6

- c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad
- d. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

B. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *ta'widh* antara

lain:

1. Pendapat Wahbah Al Zuhaily “*ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”. ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya,) seperti memperbaiki dinding, memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama memungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqih tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya”.
2. Pendapat ‘Abd Al Hamid Mahmud Al-ba’li “ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”
3. Pendapat ‘Isham Anas Al-Zaftawi “kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghasab; karena itu, seyogianya status hukumnya pun sama,

yaitu bahwa pelaku ghasab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di ghasab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak”.⁹

B. Kartu Kredit Syariah

1. Sejarah kartu kredit

Pada awal tahun 1950-an sebagai modifikasi atas penggunaan dan kemudahan dari alat pembayaran cek perjalanan (*traveler cheque*), para pakar keuangan dan inovator di Amerika Serikat berupaya melakukan penggabungan unsur unsur kemudahan yang dimiliki cek perjalanan dan teknologi, menjadi kartu kredit, suatu alat pembayaran yang unik pengganti uang tunai yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Dari Amerika Serikat pula berkembanglah perusahaan-perusahaan raksasa yang sampai saat ini menjadi induk organisasi penyelenggara kartu kredit, kelima perusahaan yang melakukan bisnis kartu kredit tersebut adalah diners club inc, American Exspress Company, Visa International, Master International, dan Discover.¹⁰

Kartu kredit semula merupakan alat pembayaran yang berkembang di negara-negara maju, baru kemudian merambah ke

⁹ Fatwa Dsn Mui No 43/DSN-MUI/VIII/2004, ..., h 3-5

¹⁰ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Editor: Margaret Yuliani Gultom (Jakarta Selatan:Salemba Empat,2011) h 272

negara negara berkembang, termasuk Indonesia. Penerbit kartu kredit pertama adalah *the diners club inc.* di amerika serikat pada tahun 1950-an, kemudian diikuti oleh *American express company* pada tahun 1958. Sedangkan bank pertama yang menerbitkan kartu kredit adalah The First National Bank Long Island pada tahun 1951.

Pada tahun 1964, beberapa hotel dalam jajaran Sheraton International group di Indonesia telah dapat menerima pembayaran kart kredit diners dan amex. Tentu saja sasaran pelayanan pada waktu itu adalah para tamu hotel, wisatawan atau pengusaha mancanegara dan para diplomat. Penerbit kartu di Indonesia dipelopori oleh dinar jaya international dan amex, visa card di Indonesia diperkenalkan oleh bank duta pada tahun 1983, yang kemudian berturut turut diikuti oleh Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Bali, Citibank, Lippo Bank, Bank Niaga, Dan Asrta Financial Services, Serta Bank Sampoerna, dua institusi ini di samping BCA card, adalah penerbit kartu kredit domestic, yang hanya berlaku di negara Indonesia.¹¹

Di Indonesia, pemasaran kartu kredit akhir-akhir ini makin luas dan berkembang. Khususnya sejak era deregulasi, lembaga

¹¹ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga, ...*, h 273

perbankan berlomba lomba meningkatkan kegiatan pemasaran kartu kreditnya sebagai bagian terintegral dari strategi perusahaan. dan perkembangan terakhir yaitu adanya iklim persaingan yang ketat, agaknya bank-bank mencurahkan perhatian pada kartu kredit melebihi kapasitas normalnya, antara lain kartu kredit bukan lagi sebagai marketing tools, free credit card atau iming-iming bonus bagi pemegang kartu yang dapat membantu pemasaran kartu, bahkan hadiah langsung yang dapat merangsang masyarakat untuk menjadi *card minded*.

2. Pengertian kartu kredit syariah

Kata kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu kata latin “credo” yang artinya saya percaya (*trust*). Kata itu sebenarnya terbentuk dari dua kata asing yaitu *crad* dari Bahasa sansakerta dan *do* dari Bahasa latin yang bermakna menempatkan. Dengan demikian akan mudah di pahami bahwa kredit di landasi oleh kepercayaan yang di tempatkan orang lain.¹² dan Kartu kredit adalah kartu plastik yang di keluarkan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Kartu plastik adalah kartu yang di terbitkan oleh bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi

¹² Julius R. Latumaerissa, *Management Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2014) h 119

barang atau jasa untuk melakukan penarikan tunai.¹³ Berdasarkan fungsinya, kartu plastik digolongkan menjadi beberapa kartu seperti credit card, charge card, dan debit card. Kartu kredit (*credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu.¹⁴

Menurut peraturan bank Indonesia nomor 7/52/PBI/2005 yang telah diubah dengan peraturan bank Indonesia nomor 10/8/PBI/2008. kedua peraturan tersebut telah dicabut dengan peraturan bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) “kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) h 280

¹⁴ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h 199

kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (*charge card*) atau pun secara angsuran.”¹⁵

Menurut keputusan bapepam-LK no: PER-03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. “kartu kredit adalah fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah (pasal 1 angka 10)”. Prinsip syariah adalah ketentuan Hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan di atur oleh DSN MUI.¹⁶

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 “syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang di atur dalam fatwa ini”.¹⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kartu kredit (*charge card*) adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti,2012) h 368

¹⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum, ...*, h 200

¹⁷ Fatwa Dsn Mui No 54/DSN-MUI/X/2006 *Tentang Syariah Card*, h 9

untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi yang berfungsi sebagai pengganti uang dalam sebuah transaksi pembayaran. penggunaan kartu kredit cenderung dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku konsumtif.

Di samping itu, kartu plastik syariah (kartu kredit syariah) memiliki batasan-batasan, yaitu:¹⁸

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Sebagai lembaga bisnis juga, kartu plastic syariah boleh mengambil fee dengan ketentuan:

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), H 381-382

- a. Iuran keanggotaan (*membership fee*); penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b. Merchant fee; penerbitan kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tehsil al-dayn*).
- c. Fee penarikan uang tunai; penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. Fee kafalah; penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.
- e. Semua bentuk fee harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

3. Akad yang tertuang di kartu kredit syariah

Terdapat 3 Akad yang tertuang di kartu kredit syariah ialah:¹⁹

- a. Kafalah: dalam hal ini penerbit kartu ialah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).

Dasar hukum dalam akad ini adalah:

Q.S Yusuf :72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ

رَءِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkara: kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”²⁰

- b. Ijarah: dalam hal ini penerbit kartu ialah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

¹⁹ Fatwa Dsn Mui No 54/DSN-MUI/X/2006,...., h 9

²⁰ Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*,...., h 244

Dasar hukum dalam akad ini adalah:

Q.S Ath Thalaq :6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²¹

- c. Qard: dalam hal ini penerbit kartu ialah pemberi pinjaman (muqrith) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

²¹ Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*,..., h 559

Dasar hukum dalam akad ini adalah:

Q.S Al Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*²²

4. Pihak pihak yang terkait dalam kartu kredit

Dalam transaksi kartu kredit para pihak yang terlibat adalah:²³

- a. Cardholder ialah pihak yang memegang/memiliki kartu kredit.

Dalam hal ini, pemegang kartu dapat dibagi menjadi dua:

- 1) Basic yaitu pemegang kartu utama, dimana semua transaksi dibebankan atas namanya dan merupakan tanggung jawabnya, termasuk transaksi oleh kartu tambahan.
- 2) Supplementary yaitu pemegang kartu tambahan yang menginduk pada kartu utama (*basic*). Semua fasilitas, kredit limit dan lain-lain mengikuti kartu utama.

²² Kementerian Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*,..., h 39

²³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga*,..., h 204

- b. Merchant ialah perusahaan/pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan barang/jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dan atau kartu debit. Manfaat yang diperoleh merchant dengan menggunakan kartu kredit ialah:
- 1) Meningkatkan penjualan karena pemegang kartu atau cardholder merasa lebih aman berbelanja ditempat merchant.
 - 2) Dapat mengurangi beban pekerjaan merchant karena setiap transaksi penjualan, merchant cukup menyodorkan sales draft atau warkat penjualan untuk selanjutnya merchant akan menagih warkat tersebut kepada bank penerbit. Jadi sangat praktis karena tidak harus menghitung uang tunai, dan juga terhindar dari risiko tidak terbayarnya uang.
 - 3) Dapat digunakan untuk mempromosikan usahanya, karena nama merchant akan tercantum dalam iklan yang dipasang oleh bank penerbit.
- c. Issuer ialah lembaga perbankan atau institusi keuangan tertentu yang menerbitkan kartu kredit. Bagi pihak bank, penerbitan kartu kredit dapat berfungsi sebagai:

1) Sarana promosi dan meningkatkan citra bank karena menurut ketentuan hanya bank yang tergolong sehat atau cukup sehat telah disetujui oleh Bank Indonesia yang dapat menerbitkan kartu kredit.

2) Dapat membantu masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke atas dalam mempermudah sistem pembiayaan.

3) Memperoleh pendapatan fee base income dari jasa penerbitan. Di samping itu, pendapatan dari penerbit kartu dapat berupa uang pangkal (*joining fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*) dari para pemegang kartu (*cardholder*). Sedangkan dari merchant, bank penerbit memungut discount rate sesuai dengan yang telah di sepakati.

d. Acquirer ialah bank yang mempunyai hubungan langsung dengan merchant dalam hal otoritas dan mengelola transaksi antara merchant dengan cardholder.

5. Manfaat kartu kredit

Bagi pemegang kartu kredit seperti dapat di ketahui bahwa factor kemudahan menjadi salah satu sebab mengapa kartu kredit sangat di sukai masyarakat. Keuntungan bagi pemegang kartu

kredit jika pergi kemana saja dapat diterima sebagai alat pembayaran, sehingga tidak perlu membawa uang yang banyak (*worldwide acceptance*). Ada penerbit kartu yang memberi asuransi kecelakaan dalam perjalanan sampai RP 200.000.000 (*diner*) dan fasilitas pengambilan uang kas jutaan rupiah. Secara singkat ada beberapa manfaat yang dapat diterima oleh pemegang kartu kredit sebagai berikut:²⁴

a. Praktis

Dalam melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai kemana saja. Ini berarti aman dari kehilangan, pencurian, penodongan, dan lain sebagainya. Penggunaannya meluas, merupakan alat pembayaran internasional karena dapat dipergunakan di 160 negara, tidak terikat pada nilai dan mata uang tertentu. Semua transaksi meskipun pengeluaran selama di luar negeri penagihannya dilakukan dalam mata uang rupiah. Cara pembayarannya cukup mudah, terdapat dua alternative yakni pembayaran penuh (*full payment*) dan pembayaran minimum (*minimum payment*). Beberapa fasilitas tambahan yang diberikan kepada pemegang kartu tanpa dipungut biaya

²⁴ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga, ...*, h 276


tambahan atau gratis. Premi asuransi kecelakaan dalam perjalanan bagi pemegang kartu kredit, jaminan terhadap gangguan dalam perjalanan menggunakan pesawat udara untuk penerbangan lanjutan yang tertunda, asuransi kelambatan bagasi, dan asuransi kehilangan bagasi. Adanya tambahan fasilitas PIN (*personal identification number*) yang memungkinkan para pemegang kartu menikmati fasilitas pengambilan uang tunai pada mesin ATM (*automatic tellers machine*) di 170.000 bank dari 160 negara dunia.

b. Gengsi

Untuk menjadi member card atau pemegang kartu (*card holder*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain menyangkut besarnya penghasilan tetap setiap bulan dalam jumlah tertentu. Kartu kredit bagi pemegangnya ada kalanya juga di pergunakan sebagai prestige, karena pemegangnya merasa di akui sebagai masyarakat kelas tertentu, yang telah terseleksi dan layak diberikan kepercayaan oleh bank. Di negara negara maju, anggapan seperti itu telah using, karena kartu kredit sudah merupakan keharusan dan kebutuhan bagi cashless society. Pada perkembangannya dewasa ini, kebutuhan bagi

cashless society, dipergunakan sebagai kartu ID pengganti paspor.

Mekanisme transaksi kartu kredit



Perkembangan kartu kredit syariah ini bermula dimana bank syariah melihat adanya kebutuhan masyarakat akan instrument yang praktis, aman, nyaman dan efisien sehingga berfungsi untuk memudahkan berbagai transaksi dimasyarakat seperti fungsi yang dimiliki kartu kredit, serta melihat potensi masyarakat di Indonesia yang mayoritas penduduk muslim dan bangkitnya kesadaran untuk mempratikkan islam secara kaffah (utuh). Maka bank syariah di Indonesia berinisiatif untuk mengeluarkan produk yang serupa tetapi tak sama dengan kartu kredit.²⁵

²⁵ E-Journal.Kopertais4.or.id Di Akses Pada Tanggal 6 Juni 2018 14.00

Fitur yang ditawarkan kartu kredit syariah sama dengan fitur yang ada di kartu kredit, bedanya kartu kredit syariah tidak membebankan bunga sepeserpun kepada nasabah, intinya bank syariah dapat memberikan penawaran produk berkelas seperti yang dimiliki perbankan konvensional, tetapi dengan tetap menjaga prinsip syariah.

Perkembangan kartu kredit syariah di Indonesia pun tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kartu kredit syariah di negara negara lain yang mempunyai sistem perbankan syariah seperti Bahrain, Malaysia, Saudi arabia, Kuwait, dan lain sebagainya.

Dalam transaksi untuk mengeluarkan kartu kartu tersebut pada umumnya mengandung beberapa komitmen berbau riba yang intinya mengharuskan pemegang kartu untuk membayar bunga bunga riba atau denda denda financial apabila terlambat menutupi utangnya.²⁶

Adapun pendapat ulama kontemporer yang membahas persoalan tersebut menjadi dua kubu yaitu:

²⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012) h 268-270

Pertama, kubu yang membolehkan. Mereka menganggap bahwa transaksi itu sah, tetapi komitmennya batal, yakni apabila pihak nasabah yakin bahwa ia mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus dalam konsenkuensi mengganggu akibat komitmen tersebut. Syarat rusak ini pada dasarnya menurut kacamata syariat sudah batal dengan sendirinya. Syarat ini munkar dan justru harus di lakukan kebalikannya. Dasar mereka yang membolehkan adalah sabda nabi kepada aisyah ketika aisyah hendak membeli barurah, tetapi majikannya tidak mau melepaskannya, kecuali dengan syarat, hak wala' budak itu tetap milik mereka. Itu jelas syarat yang bertentangan dengan ajaran syariat karena loyalitas atau perwalian menurut syariat diberikan kepada orang yang membebaskannya. Nabi bersabda kepada aisyah, " belilah budak itu, dan tetapkan syarat bagi mereka karena perwalian itu hanya diberikan kepada yang memerdekakan. Karena perwalian itu adalah hak orang yang membebaskannya".

Kedua, kubu yang melarangnya. Mereka menganggap transaksi tersebut batal. Demikian pendapat tegas dari kalangan malikiyah dan syafi'iyah. Mereka membantah dalil yang digunakan oleh kubu pertama, yaitu tentang hadist-barirah

bahwa qiyas itu adalah qiyas dengan alasan berbeda. Hal ini karena dalam kasus barirah, syarat tersebut mampu dibatalkan oleh aisyah karena dianggap bertentangan dengan ajaran syariat. Karena kejadian itu terjadi ketika syariat Islam betul-betul masih menjadi panutan, negara Islam masih menjadi pemelihara ajaran Islam dan masih memimpin dunia. bagaimana mungkin bisa di bandingkan dengan syarat berbau riba dalam pengambilan kartu kredit, yaitu syarat yang bersandar pada referensi sekularisme yang didasari atas pemisahan agama dan negara.

C. Gold Card

1. Pengertian Gold Card

Kata gold berasal dari Bahasa Inggris yaitu emas²⁷, sedangkan gold card adalah kartu bayar yang digunakan sebagai pembayaran atas pembelian barang atau jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Gold card ini merupakan salah satu produk unggulan di Bank Cimb Niaga Syariah yang menawarkan pembiayaan yang berbasis syariah, adapun beberapa produk yang terdapat di bank cimb niaga syariah selain produk pembiayaan

²⁷ <https://www.babla.co.id> *Kamus Bahasa Inggris- Bahasa Indonesia*

syariah gold card, di antaranya adalah tabungan haji, tabungan iB mapan wakaf, kredit kepemilikan rumah (KPR).

2. Keunggulan Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah

Keunggulan yang didapat di produk gold card adalah bila di bandingkan dengan kartu kredit konvensional, gold card ini tidak mengandung prinsip bunga. Sedangkan didalam kartu kredit konvensional diutamakan adanya prinsip bunga yang setiap bulannya harus di bayarkan.

Adapun keuntungan yang dimiliki oleh gold card di antaranya adalah:²⁸

- a. Tidak menerapkan sistem bunga, tetapi mengambil keuntungan dari sistem sewa menyewa menurut prinsip syariah
- b. Gratis iuran tahunan seumur hidup untuk kartu utama
- c. Setiap transaksi ritel kelipatan Rp 5.000, akan mendapat 1 (satu) Poin Xtra
- d. Untuk transaksi Retail dengan Kartu CIMB Niaga Syariah Gold senilai minimum Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dapat diubah menjadi cicilan tetap dengan biaya yang ringan

²⁸ www.Cimbniaga.co.id Di Akses Pada Tanggal 30 Juni 2018 10.30

melalui Internet Banking Credit Card atau Phone Banking 14041 sebelum tanggal cetak tagihan

- e. Memudahkan dalam membayar tagihan tagihan seperti air, listrik, telepon, tv kabel mendapatkan diskon disejumlah merchant seperti membeli telpon genggam.
- f. Memudahkan dalam melaksanakan ibadah umroh

3. Akad produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah

Terdapat 3 akad yang digunakan dalam produk gold card di Bank Cimb Niaga Syariah di antaranya adalah:²⁹

- a. Akad kafalah: bank cimb niaga syariaiah ialah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. Akad ijarah: bank cimb niaga syariaiah ialah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

²⁹ Wawancara dengan Bu Ety Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong, 7 Juni 2018 10.05

- c. Akad qard: bank cimb niaga syariah ialah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

4. Persyaratan atau prosedur memiliki Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah

Adapun beberapa persyaratan dalam memiliki gold card syariah di antaranya adalah:³⁰

- a. Warga negara Indonesia
- b. Umur pemegang kartu adalah 21-65 tahun (pemegang kartu utama) 17-65 tahun (pemegang kartu tambahan)
- c. Memiliki KTP/ Paspor dan KITAS/KITAP
- d. Memiliki NPWP
- e. Besar penghasilan minimum tahunan sebesar Rp 36.000.000

Persyaratan dokumen	karyawan	Pengusaha	profesional	ekspatriat	Kartu tambahan
Fotokopi ktp/paspor (khusus WNA)	V	V	V	V	V
Fotokopislipgaji/asli suratketeranganpenghasilan/fotokopi SPT PPH 21	V			V	
Fotokopi rekening koran/tabungan (3bulan terakhir)		V	V		
Fotokopi akta perusahaan dan/atau SIUP/surat ijin praktek		V	V		
Personal/company guarantee				V	
Fotokopi KITAS/KITAP				V	
Fotokopi NPWP (batas limit > Rp 50 mio)	V	V	V	V	

³⁰ www.Cimbniaga.co.id,...

5. Keuntungan yang di peroleh oleh Bank Cimb Niaga Syariah Dalam Produk Gold Card

Bank Cimb Niaga Syariah mendapat keuntungan dari transaksi yang di lakukan oleh pemegang kartu atas pemakaian jasa yang di berikan oleh bank, keuntungan yang di dapat oleh gold card adalah biaya keanggotaan dan sewa jaringan. Pemilik kartu akan di kenakan biaya dalam setiap bulannya adalah biaya administrasi atas penggunaan fasilitas untuk penarikan tunai, fee atas penggunaan produk fitur lainnya, dan biaya materai, semua itu akan di tagihkan bersama lembar penagihan yang di terima pemegang kartu.³¹

³¹ Wawancara Dengan Bu Etty Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong, 7 Juni 2018 10.05